

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dengan menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.<sup>12</sup>

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) derivasi dari

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 169

wazan fi'il ضرب - يضرب - ضرب berarti memukul dan berjalan.<sup>13</sup>

Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (القراض) dari kata (القرض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.<sup>14</sup>

Sudarsono mengatakan juga bahwa *mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fi asdhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *al-qhardu* yang berarti *alqoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>15</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa *mudharabah*

---

<sup>13</sup> Adib Bisri dan Munawir, *Al- Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal. 432

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

<sup>15</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hal. 116

secara lughowi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Mudharabah atau penanaman modal di sini adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bias berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini keduanya saling melengkapi.<sup>16</sup> Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh barang berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>17</sup>

*Mudharabah* menurut pandangan beberapa ulama ialah sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>16</sup> Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), hal. 168

<sup>17</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh MuamalahI*, (Jakarta: Pustaka Ceria, 2010), hal. 223

- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Imam Hambali berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.
- f. Menurut Imam Taqiyudin, *mudharabah* ialah “akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.
- g. Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

- h. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.
- i. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi di antara mereka.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. *Mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola

modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang *mudharabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut:

### a. Al- Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ فَضْلَ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (Al- Muzzammil: 20)<sup>19</sup>

Demi kemaslahatan umat maka penerapan mudharabah ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 yang merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hal. 136-140

<sup>19</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, hal 116

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa: 29)<sup>20</sup>

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 yang disebutkan diatas merupakan salah satu dasar bermuamalah yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak boleh dengan cara yang batil, akan tetapi satu pihak dengan pihak lainnya harus saling rela.

#### b. Hadits

وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٌ إِلَى ابْتِيعِ الْبَرَكَهَةِ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ  
لِلْبَيْعِ لِلنَّبِيِّ بِشَعِيرِ الْبُرِّ وَأَخْلَاطُ

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575.

<sup>21</sup> Referensi: <http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020

Pada hadits tersebut mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah di sabdakan Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk satu perbuatan yang berkah.

c. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' dalam *mudharabah*, adanya hadits riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

Sedangkan *nudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.<sup>22</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 75

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. *Akad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1). Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2). Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharuff, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3). Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 139-140

4). Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

5). Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.

6). *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pandangan al-syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:<sup>24</sup>

- a). Modal harus berupa uang;
- b). Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- c). Modal harus tunai bukan utang; dan

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 143

d). Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

#### **4. Jenis-Jenis Mudharabah**

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib, mudharabah terbagi menjadi:

a. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)

Yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis mudharabah ini dipersilahkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajah, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisih dalil syar'I, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan

berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan.

b. Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment account)

Yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditangulangi shahibul mal.

c. Mudharabah musyarakah

Adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis mudharabah ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah.<sup>25</sup>

## 5. Sistem Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah system yang dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian terhadap system bagi hasil yang ada di

---

<sup>25</sup> Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010), hal. 97-98

masyarakat termasuk salah satu *maqasid syariat* yaitu kemaslahatan, yakni menjaga agar tidak menimbulkan hal yang negative dan mendorong untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sistem mudharabah antara lain:<sup>26</sup>

- a. Besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak.
- b. Pembagian keuntungan harus berdasarakan ukuran presentase dan bukan dari jumlah nominal yang ditentukan.
- c. Pemodal dalam hal inihanya akan menanggung kerugian sebesar dana yang sudah diinvestasikan, sedangkan risiko pengelola hanya mennanggung risiko atas kegagalan pengelolaan dana Mudharabah saja dan tidak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut.
- d. Sebagai pengelola diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain sebagai wali amanah haruslah berhati-hati serta bijaksana dan mempunyai itikad dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya.

---

<sup>26</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015), hal. 79-80

- e. Berdasarkan hasil pengelolaan dana Mudharabah, pengelola akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad awal. Dalam mengelola dana tersebut pengelola tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya, tetapi apabila yang terjadi adalah atas kelalaian maka harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
- f. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu pengelola tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemodal.
- g. Apabila pengelola dalam hal ini melakukan pelanggaran atas setiap kesepakatan terhadap akad Mudharabah maka kerugian yang timbul harus menjadi tanggung jawab pengelola.<sup>27</sup>

## **B. Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Perjalanan Awal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No. 3 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan

---

<sup>27</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, hal. 82

perkembangan hukum serta kebutuhan umat Islam saat ini.<sup>28</sup> Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu kepada sumber-sumber hukum islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber sekunder. Artinya dalam perspektif fiqh madzhabi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengakomodir dari semua madzhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat islam nusantara, bahkan asia tenggara menganut madzhab syafi'i tetapi dalam urusan muamalat oleh umat Islam Indonesia ini yang mengacu kepada madzhab atau dalil yang lebih longgar, seperti madzhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), meskipun dalam urusan ibadah mengikuti, misalnya madzhab syafi'i yang cenderung "rigit" dan terkenal metode ihtiyat-nya.<sup>29</sup>

Kompilasi hukum ekonomi Syariah atau KHES merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pedoman dalam kegiatan ekonomi Syariah yang termasuk di dalamnya industri keuangan Syariah. Dasar hukum aturan ini adalah peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 2 Tahun 2008, adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terdiri dari 4 buku, 43 bab, serta 796

---

<sup>28</sup> Badilah, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 5

<sup>29</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/59033-ID-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-dal.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021, Pukul 11.23 WIB

pasal.<sup>30</sup> Kompilasi hukum ekonomi Syariah yang mengatur mengenai akad mudharabah terdapat di dalam buku II bab VII tentang mudharabah. Ketentuan mudharabah yang diatur dalam KHES ini terdiri dari 2 bagian dan 23 pasal. Definisi mengenai mudharabah dalam buku II pasal 20 ayat (4) berbunyi: “mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan membagikan keuntungan berdasarkan nisbah”.

## 2. Analisis Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Bab VIII bagian pertama pasal 231 menjelaskan mengenai syarat mudharabah yaitu 1) pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, 2) penerima modal harus melaksanakan usaha dalam bidang yang telah disepakati, 3) kesepakatan bidang usaha yang akan dijalankan ditetapkan dalam akad. Pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai rukun mudharabah yang terdiri dari 1) *shahibul maal* atau pemilik modal, 2) *mudharib* pengelola modal dan usaha, 3) akad.

Pada pasal 235 menjelaskan mengenai ketentuan modal yaitu: 1) modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga, 2)

---

<sup>30</sup><http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/Pages/Buku-standar-produk-mudharabah-seri-standar-produk-perbankan-syariah-5/BUKU%20standar%20produk%20Mudharabah.PDF> , diakses pada tanggal 5 Juni 2020, Pukul 19.31 WIB

modal tersebut harus diserahkan kepada *mudharib* atau kepada pihak yang mengelola usaha, 3) Jumlah modal dalam akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 236 mengatakan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* harus dinyatakan dengan jelas dan pasti. Kemudian pada pasal terakhir bagian pertama mengatakan bahwa akad *mudharabah* yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat akan menyebabkan akad tersebut batal. Pada pasal 237 yang berbunyi “Akad *Mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal” yang berarti apabila ada dalam akad kerjasama dalam syarat-syarat kerjasama tidak terpenuhi maka kerjasama akan batal.

Bagian kedua bab ini membahas mengenai ketentuan akad *mudharabah*. Dijelaskan ketentuan *mudharabah* pada pasal 238 yaitu: 1) status benda yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib* adalah modal, 2) *mudharib* berkedudukan sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterima, 3) Keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama. Pada pasal selanjutnya dijelaskan mengenai wewenang *mudharib* dalam mengelola usaha yaitu: 1) *Mudharib* berhak untuk membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, 2) *Mudharib* berhak menjual barang dengan harga tinggi atau rendah, baik secara tunai ataupun cicilan, 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengelihan piutang, 4) *mudharib* tidak boleh menjual barang

daam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang. Kemudian pada pasal 240 mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila telah mendapat izin dari *Shahibul maal*.

Pasal 242 dan 243 dijelaskan mengenai hak *mudharib* dan *shahibul maal* terkait keuntungan atau imbalan sebagai berikut: 1) *mudharib* berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai kesepakatan didalam akad, 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan bila usaha yang dilakukan mengalami kerugian. Pasal 243 menjelaskan mengenai hak *shahibul maal* terkait keuntungan sebagai berikut: 1) pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang telah disepakati dalam akad, 2) pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian.

Pasal 246 yang mengatur mengenai “keuntungan hasil usaha modal campuran/shahibul mal dan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak”. Dengan pasal ini dijelaskan mengenai percampuran modal dari tengkulak dan peternak jangkrik maka keuntungannya harus dibagi secara adil dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pada pasal 252 yang berbunyi “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal” yang kesimpulanya apabila dalam kerjasama *mudharabah* ada kerugian

yang disebabkan oleh alam dan tidak disebabkan oleh peternak jangkrik sebagai mudharib maka kerugian ditanggung oleh shahibul mal. Selanjutnya dalam pasal 253 yang berbunyi “akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Apabila tengkulak jangkrik atau peternak jangkrik meninggal dunia atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka kerjasama dapat berakhir dengan sendirinya.<sup>31</sup>

### 3. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang kerjasama dalam hukum islam, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi atas nama M. Wahyu Vendy Nur Cahya, dengan judul Kerja Sama Antara Tengkulak Dan Petani Jangkrik Di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah. Dalam hal ini peneliti memaparkan bahwa kerja sama yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem yakni kerja sama modal keterampilan.

---

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 71-76

Pembagian keuntungan dibagi secara seimbang, meskipun dalam pembagian keuntungan ini sedikit menyimpang yakni pembagian yang dilakukan tengkulak langsung dibayarkan setelah panen kepada petani tanpa menunggu hasilnya laku dipasaran. Menurut peneliti system itu lebih mengarah kepada *ijarah* yang di dalamnya terdapat *ujrah* (upah). Yang berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti yakni dalam pembagian keuntungan ini tidak jelas. Ketidak jelasan ini diawali dengan tidak adanya ketentuan jelas bagaimana sistem bagi hasil yang diberlakukan.<sup>32</sup>

*Kedua*, Skripsi atas Nama Sherly Baiti, dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Budidaya Jangkrik di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah. Peneliti mencoba menelusuri dan meneliti apakah masyarakat paham tentang hukum budidaya jangkrik. Peneliti juga memaparkan manfaat serta memaparkan pandangan menurut madzhab-madzhab mengenai manfaat dan batas kesucian barang yang diperjualkan. Peneliti juga memaparkan bagaimana cara membudidayakan jangkrik serta memaparkan hukum budidaya jangkrik itu sendiri. Perbedaan dengan judul saya yakni disini saya

---

<sup>32</sup> M. Wahyu Vendy Nur Cahya, Kerja Sama Antara Tengkulak Dan Petani Jangkrik Di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hal. 1, diakses pada tanggal 29 Jnauari 2021, di <http://etheses.uin-malang.ac.id/213/1/09220005%20Pendahuluan.pdf>

akan memaparkan bagaimana system bagi hasil yang tidak merugikan salah satu pihak serta sesuai dengan syariat islam.<sup>33</sup>

*Ketiga*, Skripsi atas Nama Asma'ul Husna, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. Peneliti meneliti bagaimana jual beli ulat itu sendiri, yang mana ulat itu sendiri secara lahiriyah menjijikkan. Definisi menjijikkan setiap orang berbeda-beda. Peneliti juga meneliti mengenai jual beli ulat secara eksplisit tidak ada fuqaha yang berpendapat, namun secara implisit dalam pembahasan hasyarat. Termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Sehingga para fuqaha berijtihad terhadap binatang-binatang yang tidak dijelaskan secara jelas. Sehingga dengan ini peneliti menelusuri apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat mauqud alaih, yaitu barang harus suci. Perbedaan dengan yang saya teliti yaitu perbedaan objek dan bagaimana system bagi hasil dengan objek tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sherly Baiti, dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Budidaya Jangkrik di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hal. 24, diakses pada tanggal 29 Januari 2021, di <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2156/1/Sherly%20Baiti%20-%201297169.pdf>

<sup>34</sup> Asma'ul Husna, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat, *skripsi*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015), hal. 1, diakses pada tanggal 29 Januari 2021, di <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2092/2/BAB%20I.pdf>